



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WILLY NATTA BANGSAWAN, tempat lahir di Teluk Kuantan, tanggal 30 September 1998, Alamat di Dusun Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 8 Desember 2020 dalam register nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **WILLY NATTA BANGSAWAN** lahir di Teluk Kuantan pada tanggal 30 September 1998 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk No 1409023009980003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 10 Februari 2016;
2. Bahwa pada Akte Kelahiran dengan No 1409CLT0911201023073 Pemohon lahir di **Koto Kari** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan sebagai berikut:
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - Foto Copy Kartu Keluarga
 - Foto Copy Buku Nikah Orang Tua
 - Foto Copy Ijazah SD, SMP, SMK, dan, S1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggantian Tempat Lahir tersebut Pemohon ajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan di karenakan Pemohon ingin menyesuaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut dengan surat-surat lainnya yang menyangkut jati diri Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersbut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Penetapan berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tempat lahir pemohon di Akte Kelahiran Pemohon adalah salah dan yang sebenarnya lahir di TELUK KUANTAN sesuai dengan identitas lainnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Mengubah Tempat Lahir dengan mengirim Salinan penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kedapa kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencatat tentang penggantian tempat lahir Pemohon dari semula tercatat KOTO KARI di ganti menjadi TELUK KUANTAN;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1409023009980003 atas nama Willy Natta Bangsawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT0911201023073 atas nama Willy Natta Bangsawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 9 November 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 140921903200001 atas nama Kepala Keluarga Musripah, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/136/VI/1997 antara Hardiansyah dan Mardiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 12 Juni 1997, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd 0091629 atas nama Willy Natta Bangsawan yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 002 Simpang Tiga Teluk, tanggal 16 Juni 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.105/04.07/PP.01.1/068/2013 atas nama Willy Natta Bangsawan yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan, tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda bukti P-6
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-09 Mk/13 0000770 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, tanggal 7 Mei 2016, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Nomor 0272/AKD1/15/SFKB/2020 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Telkom, tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mardiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena terdapat perbedaan tempat lahir antara yang tertulis di akta kelahiran dengan identitas lain seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Teluk Kuantan, pada tanggal 30 September 1998, di Teluk Kuantan;
 - Bahwa Koto Kari merupakan nama desa, sedangkan Teluk Kuantan adalah nama lain dari Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran tempat lahir Pemohon tertulis Koto Kari, sedangkan pada identitas lain tertulis Teluk Kuantan;
 - Bahwa Saksi dahulu menikah pada tanggal 7 Juni 1997 dengan suami Saksi yang bernama Hardiansyah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi mempunyai 3 orang anak, dan Pemohon merupakan anak Saksi yang pertama;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat lahir dibantu oleh Bidan di daerah Simpang Tiga, Teluk Kuantan;
 - Bahwa yang mengurus akta kelahiran pada saat Pemohon lahir adalah aparat desa;
 - Bahwa karena adanya perbedaan tempat lahir di Akta Kelahiran dengan administrasi lain seperti KTP, dan Ijazah menyebabkan Pemohon kesulitan melamar pekerjaan karena dianggap identitasnya tidak sesuai;
2. Musrifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai tante;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak lahir;
 - Bahwa ketika Pemohon lahir, Saksi ikut menyaksikan;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 30 September 1998, di Teluk Kuantan;
 - Bahwa di Akta Kelahiran tertulis Pemohon lahir di Koto Kari, sedangkan dalam identitas lain tertulis Teluk Kuantan;
 - Bahwa Koto Kari merupakan nama desa, sedangkan Teluk Kuantan adalah nama lain dari Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Pemohon lahir dibantu oleh seorang bidan, di daerah Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Hardiansyah dan Mardiyah;
 - Bahwa orang tua Pemohon menikah pada bulan Juni 1997;
 - Bahwa pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
 - Bahwa karena perbedaan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran, menyebabkan kesulitan bagi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam melamar pekerjaan karena dianggap identitas tidak sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin melakukan perbaikan data tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon tinggal di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (Vide Bukti P-1);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan Pemohon lahir pada tanggal 30 September 1998 (Vide Bukti P-2)
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan orang tua bernama Hardiansyah dan Mardiyah yang telah menikah secara sah pada tanggal 7 Juni 1997 (Vide Bukti P-3, P-4);
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon terdapat perbedaan tempat lahir dengan dokumen administrasi lain Pemohon yang mana pada Akta Kelahiran tertulis lahir di Koto Kari, sedangkan pada dokumen administrasi lain tertulis lahir di Teluk Kuantan (Vide Bukti P-2, P-5, P-6, P-7, P-8)
- Bahwa Koto Kari merupakan nama Desa, sedangkan Teluk Kuantan merupakan nama lain Ibu Kota Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa perbedaan tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena dianggap identitas tidak sesuai;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam mendapatkan pekerjaan agar identitas dalam Akta Kelahiran dan pada dokumen administrasi lain sama dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409023009980003 atas nama Willy Natta Bangsawan (Vide Bukti P-1) telah membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sehingga Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan perlulah dinyatakan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau melawan hukum baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan pemohon dalam perkara *a quo*, maka dari itu petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak

Menimbang, bahwa perubahan data akta pencatatan sipil secara tersirat diperkenankan menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan pembetulan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa pembetulan kutipan akta kelahiran yang diajukan pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon antara yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan yang tercantum dalam dokumen administrasi lain milik Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Perguruan Tinggi, yang mana dalam Akta Kelahiran tertulis Koto Kari sedangkan dalam dokumen lain tertulis Teluk Kuantan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa Koto Kari adalah merupakan nama Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan Teluk Kuantan adalah nama lain dari Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara penggunaan nama Desa Koto Kari maupun menggunakan nama Teluk Kuantan karena penggunaan nama Teluk Kuantan sebagai Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi berarti sudah mencakup juga Desa Koto Kari sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka dari itu Hakim berpendapat perubahan tempat lahir di akta pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menyebabkan berubahnya keadaan yang sebenarnya yang menyebabkan akta kelahiran menjadi cacat hukum maupun palsu;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan data dalam akta kelahiran dengan dokumen administrasi lain, menurut pendapat Hakim akan menyulitkan kepentingan Pemohon termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam kutipan akta kelahiran termasuk perubahan data tempat lahir Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dinyatakan perubahan tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan Pasal 3 menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta ketentuan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan atau peristiwa penting lainnya, maka mengenai petitum ketiga yang pada pokoknya memerintahkan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencatat perbaikan data tersebut, menurut Hakim secara hukum haruslah dipenuhi oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepanjang Pemohon telah melaporkan hal tersebut dan telah memenuhi syarat administratif, oleh karenanya Petitum angka 3 (tiga) tersebut tanpa merubah maksud dari posita dan petitum Pemohon tersebut diatas, redaksi dalam petitum tersebut perlu diperbaiki agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa agar penetapan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, maka Hakim perlu juga memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas adalah mengenai perbaikan data tempat lahir Pemohon, sehingga mengenai petitum angka 2 (dua) Pemohon mengenai pernyataan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran adalah salah, Hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) maka dengan sendirinya akta kelahiran yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga tidak perlu lagi akta kelahiran tersebut dinyatakan salah, maka mengenai petitum tersebut tidak perlu Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun ketertiban umum dan kepatutan, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah yang akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan maksud dari posita dan petitum Pemohon, redaksi dalam petitum Pemohon perlu diperbaiki;

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula lahir di **Koto Kari** menjadi lahir di **Teluk Kuantan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan perubahan data tempat lahir pada Akta Kelahiran Nomor 1409CLT0911201023073 dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dalam perkara ini sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh Faiq Irfan Rofii, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tlk tanggal 8 Desember 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Didi Kasmono, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 30.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya VA	: Rp 4.000,00 +
Jumlah	: Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)